

Menerka Akhir Kasus Sambo

KASUS pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdy Sambo es telah bergulir di pengadilan. Dakwaan jaksa pun bukan main-main, Ferdy Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana. Sebuah kejahatan terberat yang tercantum dalam KUHP *vide* Pasal 340 KUHP, dengan ancaman maksimal hukuman mati.

Masing-masing pihak juga mempunyai beban berat. Jaksa harus membuktikan dakwaannya, sedangkan terdakwa harus juga dapat membuktikan bahwa dia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa-jaksa.

Pasal 340 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain karena salah telah melakukan pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, dihukum dengan hukuman mati atau dengan hukuman penjara seumur hidup, atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Sebuah peristiwa pembunuhan yang semula penuh dengan rekayasa melalui berbagai skenario tentu sulit bagi penyidik untuk mereka ulang peristiwa sesungguhnya, dan dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan.

Dalam persidangan, masih terlihat adanya ketidaksinkronan atau inkonsistensi keterangan, terutama dari para saksi yang terlihat mereka sudah saling berusaha menyelamatkan dirinya untuk tidak terlibat, atau setidaknya tidak dikaitkan

dengan pembunuhan ini.

Dari sinilah terlihat, anatomi kejahatan pembunuhan ini (*anatomy of crime*) sudah tercerai berai, sehingga proses persidangan ini lah yang harus dapat mengumpulkan dan menyempurnakan kembali *anatomy of crime* dari peristiwa pidana pembunuhan berencana ini.

Misalnya, betulkah Ferdy Sambo sebelum membunuh korban, dia dan kawan-kawannya merencanakan dengan matang sekali dan secara detail ditentukan langkah-langkahnya?

Pertanyaan ini menjadi penting, karena sebuah pembunuhan berencana salah satu unsur intinya adalah adanya perencanaan sehingga pelaku sadar dan mengetahui akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.

Melihat dan mendengarkan berbagai keterangan dari para pihak yang sudah didengar di pengadilan, tidak ada satu pun keterangan mereka yang merujuk pada perbuatan perencanaan, kecuali merencanakan membuat skenario lain setelah eksekusi terhadap korban dilakukan.

Semua keterangan hanya membenarkan bahwa tindakan pelaku menembak korban semata-mata setelah mendengar cerita PC bahwa yang bersangkutan mendapat pelecehan dari korban.

Kalau konstruksinya seperti ini, tindakan pelaku menembak mati korban ada-

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Rektor Unisba



lah perbuatan yang sengaja bermaksud menghilangkan nyawa orang lain, dus tidak ada unsur perencanaan.

Apabila hal ini benar, dakwaan primer tentang pembunuhan berencana tidak akan terbukti, karena pelaku belum sempat melakukan perencanaan pembunuhan, tetapi yang terjadi adalah pelaku melakukan perencanaan untuk membuat skenario seolah-olah matinya korban karena peristiwa tembak-menembak dengan saksi lain.

Dakwaan

Apabila unsur perencanaan itu tidak terbukti, dakwaan bergeser pada pasal tentang pembunuhan *vide* Pasal 338 KUHP yang lengkapnya berbunyi, barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena salah telah melakukan pembunuhan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Konstruksi pasal 338 KUHP ini mensyaratkan dengan sengaja maka semua unsur yang terletak di belakang unsur sengaja harus dibuktikan apakah terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan menghilangkan nyawa dan yang dihilangkan itu adalah nyawa orang lain.

Unsur sengaja ini harus ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata sebagai sengaja sebagai maksud, melainkan juga sebagai sengaja

dengan sadar kemungkinan dan sengaja dengan sadar kepastian, dus dalam perkara pembunuhan dengan sengaja *vide* pasal 338 KUHP harus menggunakan kata sengaja itu dalam ketiga arti tersebut.

Melihat dakwaan jaksa yang menghubungkan perbuatan pelaku dengan pasal 55 dan 56 KUHP, jelas perbuatan pelaku menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini Brigadir Joshua dilakukan secara bersama-sama.

Masing-masing pelaku dapat saja diklasifikasikan ke dalam berbagai bentuk dari pasal penyertaan ini, apakah sebagai pelaku, orang yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan dan membantu melakukan.

Apa pun bentuk penyertaan yang dituduhkan, jelas para pelaku ini melakukan perbuatannya secara bersama-sama.

Tentang ancaman hukuman yang bakal dijatuhkan kepada para pelaku ini secara normatif dapat berpegang pada klasifikasi para pelaku tersebut, atau apabila hakim menganut teori Langemeyer yang mengatakan bahwa semua pelaku peserta dianggap sebagai pelaku asal peran mereka membantu terlaksananya delik dengan sempurna.

Jalannya persidangan terhadap para pelaku ini haruslah terhindar dari intervensi, intimidasi, dan *directive* karena sesungguhnya kasus ini sudah mendapat perhatian yang luas dari berbagai kalangan masyarakat.

Asas-asas peradilan yang selama ini kita pegang, terutama adanya persamaan di depan hukum dan asas ke-

Ole-Ole

covid

KASUS Covid melonjak.

- *Jangan lupa proses.*

ikan

CIBUAYA tercemar, belasan ribu ikan mati.

- *Entong diantep.*

kedelai

PEMERINTAH akan impor 350.000 ton kedelai.

- *Solusi pendek selalu jadi pilihan.*

Si Habajan

adilan harus dapat dipraktikkan dalam kasus ini.

Pengadilan harus dapat menjadi pilar utama keadilan kepada para pihak. Pelaku yang terbukti bersalah harus mendapat hukuman setimpal dengan perbuatannya sehingga masyarakat dan keluarga korban akan merasa, keinginan balas dendam kepada pelaku sudah diwakili oleh negara melalui putusan pengadilan yang *fair* dan akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip *interest of justice*.

Masyarakat harus menerima apa pun putusan pengadilan dan apabila menolak, lakukan dengan upaya hukum yang dibenarkan dan disediakan negara.***